

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menilik penggambaran pada bab yang lalu, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dibuat:

1. Proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau ADR di wilayah hukum Kota Metro, Lampung telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan luka ringan. Dalam kasus kecelakaan kendaraan "ringan", ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan metode penyelesaian hukum yang adil. Namun, strategi keadilan restoratif tidak dapat digunakan jika terjadi kecelakaan berat. Penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas untuk mencegah penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Hambatan yang sering dilihat oleh para penyidik dari Unit Laka Lantas Polres Metro Lampung dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* bersifat ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang UU No. 22 tahun 2009. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas adalah Memberdayakan Polisi Pembina Masyarakat untuk melakukan mensosialisasikan pendekatan *restorative justice*, melakukan Koordinasi dan strategi komunikasi yang baik antara keluarga yang terlibat kecelakaan dengan pihak Kepolisian, dan memberikan gambaran dan pengertian yang berkaitan tentang Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, Membantu Memediasi Kedua belah pihak dan melakukan Proses/penanganan Cepat terhadap kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan kerugian Materiil dengan nilai kerusakan kecil/ringan namun tetap dilakukan sesuai ketentuan dan Per Undang-Undangan yang berlaku.

B. Saran

Kajian sebelumnya menjadi dasar rekomendasi penulis tentang keadilan restoratif dan penerapannya dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dan penyelesaian sengketa hukum terkait. Maka dari itu penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebagai akibat dari lalai/kelalaian lalu lintas, penulis memberikan saran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum melalui berbagai konsultasi dan arahan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Hendaknya semua masyarakat pengguna jalan dalam berkendara di jalan raya agar selalu:
 - a. Memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik
 - b. Memastikan mudah terlihat oleh pengendara lain
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang lengkap misal : memakai helm berstandar SNI dan pengguna mobil memakai *seat belt*
 - d. Memastikan kondisi sehat
 - e. Menjaga jarak dengan pengendara lain
 - f. Tidak kebut-kebutan saat berkendara
 - g. Mematuhi peraturan lalu lintas
3. Menggunakan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah di luar pengadilan perlu mengingat hal-hal berikut.
 - a. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang mempunyai sifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat *absolut/relative*;
 - b. Adanya keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk menyelesaikan kasus ini secara berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas negatif terhadap kehidupan masyarakat yang luas;
 - c. Wajib dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat;
 - d. Dalam menyelesaikan suatu perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/ kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang;

- e. Pihak korban harus mencabut Laporan pengaduan/ Laporan Polisi;
 - f. Apabila terjadi adanya ketidak puasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan mediasi, maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Diharapkan aparat penegak hukum terkait dapat memberikan pencontohan yang patut dalam berlalulintas di jalan raya, semisalnya berkendara dengan aman, memakai sabuk pengaman, dan memakai helm untuk pengendara motor roda dua, sehingga lalu lintas menjadi lancar.